

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
METRO TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 167/ HK.O3.1-Kpt/1872/KPU-
Kot/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wa.kil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Larnpung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 4 Tahun 2017 , tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bu pati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 827), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1067);

PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) Sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 6. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 167/ HK.O3.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang:

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020